

URGENSI IKHTILAT MENURUT ABDUL KARIM ZAIDAN

Miftakur Rohman

Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik

E-Mail: miftah.care86@gmail.com

Abstract: Sebuah perkara yang sulit untuk kita hindari di zaman yang penuh dengan kemajuan dalam berbagai hal. Allah dan Rasulnya telah memperingatkan kita semua terhadap perkara tersebut, yaitu perkumpulan laki-laki dan wanita baik itu menyendirai atau pun terjadi di tempat umum. Seluruh aktifitas keseharian juga tak mudah untuk tidak terjadi akan hal tersebut. Demikian perlu adanya pengkajian hukum perkara ini, agar tidak di rasa samar dan bersifat menjadi sebuah hal yang biasa di kalangan masyarakat. Abdul karim zaidan dalam salah satu kitabnya “Al-Mufassol Fi< Ahka<m Al-Mar’ati Wa Al-Bait Al-Muslim memandang ikhtilat dengan paduan pendekatan tekstual dan kontekstual yang sangat jeli dan relevan dalam menghadapi era kemajuan di zaman ini. Lebih lanjut beliau memberikan pandangan tafsil dalam persoalan ini.

Key word: *Urgensi, Ikhtilat, abdul karim zaidan*

Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman di saat ini, manusia dituntut untuk selalu menjaga moral dan etika dalam berkehidupan yang telah di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada ummatnya. Salah satu wujud nyata itu adalah memerangi hawa nafsu yang mana kadang tidak dapat dikendalikan, dan mengakibatkan dampak negatif yang bermunculan akibat tindakan oleh hawa nafsu, misal : kejahatan, zina dan sebagainya¹. Hal ini menjadi sebuah kemunduran bagi generasi kita yang kurang memahami aturan-aturan dalam bergaul dengan lawan jenis, seakan mereka buta akan hal itu semua.

Pergaulan antara laki-laki (*ajnabi*) dengan wanita (*ajnabiyah*) di masyarakat kita seperti telah menjadi sebuah kebiasaan, padahal seharusnya kebiasaan ini justru harus segera di bentengi dengan

1 Djajuli, 2000, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT.Grafindo Persada , hlm.1-2

aturan-aturan syari'at islam agar tidak mewabah ke seluruh seantro masyarakat kita, khususnya bagi para generasi muda. Menurut kamus malaysia indonesia kalimat gaul, bergaul berarti bercampur, teraduk, menggaulkan, dan mengaduk seperti pasir dan semen².

Ikhtilath adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (bukan mahrom) di suatu tempat yang bercampur baur dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan wanita itu (misal : bicara, bersentuhan, ngobrol dan sebagainya)³. Di antaranya, Islam mengharamkan *Ikhtilath* (bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan *khawwat* (berduaan antara laki-laki dan wanita), kemudian memerintahkan adanya pembatas syar'i yang dapat menundukkan pandangan, meminimalisir pembicaraan dengan lawan jenis sesuai kebutuhan, tidak memerlukan dan menghaluskan perkataan saat bercakap-cakap dengan mereka, dan kriteria lainnya⁴.

Seorang Ulama' Baghdad yang bernama Abdul Karim Zaidan⁵. Beliau sangat jeli dalam mengungkap dan mengupas tentang *Ikhtilath* ini dengan sangat terperinci dan disertai dengan tendensi dan dasar hukum Al-Qur'an dan Sunnah, dari sini memunculkan beberapa ungkapan pendapat dalam memahami makna *Ikhtilath* baik secara tekstual maupun kontekstual

Pengertian ikhtilat dan Pandangan ulama'

Ikhtilath dalam segi etimologi adalah sesuatu yang mencampuri sesuatu⁶. Jadi secara bahasa kata "mencampuri" ini mempunyai arti bergaul atau berkumpul baik sendirian atau bersamaan. Dalam segi terminologi / arti syara'nya adalah berkumpulnya seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dalam segi syara' lebih jelas yakni ketika seorang laki-laki berkumpul dengan seorang wanita secara individu atau lebih itu juga termasuk dalam kategori *Ikhtilath*. Menurut Imam Abu Bakar Muhammad Bin Al Walid Ath Thurtusi adalah keluarnya orang laki-laki bersama-sama atau dengan sendirian bersama para

2 Abdul Chaer, 2004, *Kamus Malaysia Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta:Cet ke 1, Hal.59

3 Said Al-Qatthani, *Al-Ikhtilath*, hlm.7

4 Djajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm.1-2

5 Lahir pada tahun 1917 M.Wafat pada tahun 2014 M. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat Jama'ah *Ikhwanul Muslimin* dan sekaligus pernah menjadi Guru Besar di bidang syari'ah islam Universitas Bagdhad.

6 Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassol Fi< Abka<m Al-Mar'ati Wa Al-Bait Al-muslim*

wanita⁷. Menurut Yusuf Al- Qardawi, *Ikhtilath* adalah percampuran antara laki-laki dan wanita dalam aktivitas apapun baik yang bersifat duniawi atau *ukhwari*⁸.

Dasar hukum *Ikhtilath* ini bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rosul yang banyak digunakan sebagai tendensi oleh para Ulama' dalam pendapat-pendapat beliau. Seperti yang telah di jadikan tendensi oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya⁹ tentang *Ikhtilath* ini yang mana hukum asalnya adalah haram, mengutip dari hadist Nabi Muhammad Saw :

لَا يَنْكُلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا دُوْمَرْمَ.

Artinya: "Seorang laki-laki itu tidak boleh menyendirি/menyepi dengan wanita kecuali dengan mahramnya (wanita)"¹⁰.

Sabda Nabi Saw ini bersumber asal dari ayat Al Qur'an yang menyinggung masalah *Ikhtilath* ini dengan Surat Al-Isra' Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرِبُوا أُلْزِئِي إِلَهٌ، كَانَ فُحْشَةً ۚ وَسَاءَ سَبِيلٌ ۚ۝ وَلَا تَقْرِبُوا أُلْزِئِي إِلَهٌ، كَانَ
فُحْشَةً ۚ وَسَاءَ سَبِيلٌ ۚ۝

Artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk¹¹. Ayat ini mengandung sebuah makna bahwa ikhtilath itu haram, sebab perkara itu (ikhtilat) dapat mengarah ke sebuah perzinaan.

Pandangan Para Ulama Tentang *Ikhtilath*

Diantaranya Ulama' Hanafiyyah yakni Imam As Sarkhosy berpendapat bahwa *Ikhtilath* itu diharamkan sebab didalamnya mengandung unsur Fitnah¹².sedangkan Ulama Syafi'iyyah berpendapat Ada pendapat sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam menyikapi hukum *Ikhtilath*. Mereka mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Mereka mengharamkan berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum

7 Syekh Ali Bin Hasa Al Halabi, 1990, *Al-Hawa<dith Wa Al-Bida'*, Dar Ibnil Jauzi. Cet I.Hlm.151

8 Yusuf Qardawi, 2002, Hlm.140

9 *Al-Mufassol Fi< Ahka<m Al-Mar'ati Wa Al-Bait Al-muslim*

10 *Ibid*, Hlm.9

11 Departement Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung:PT.Sygma Examedia Arkanleema

12 *Al-Mabsu<t*, Juz 8, Hlm.16

perempuan, padahal bukan *khawl* (berdua-duaan), tidak terdapat persentuhan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dan kaum perempuan tersebut menutup aurat (tidak membuka kepala atau semacamnya). Orang yang mengharamkan semacam ini hanya mengada-ada; mereka tidak memiliki dalil.

Ikhtilath terbagi kepada dua bagian: *Ikhtilath* yang boleh dan *Ikhtilath* yang diharamkan. *Ikhtilath* yang boleh adalah yang tanpa adanya persentuhan antara tubuh dan bukan *khawl* (berdua-duaan) yang diharamkan. *Ikhtilath* yang diharamkan adalah yang terdapat persentuhan (berbaur hingga bersentuhan) antara kaum laki-laki dan perempuan¹³.

Al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Nabi kemudian menyuruh para isterinya untuk menjamunya sebagai tamu, tapi mereka berkata: "Kita tidak memiliki apapun (untuk jamuan) kecuali air". Kemudian Nabi berkata di hadapan para sahabatnya: "Siapakah yang siap menjadikannya sebagai tamu?". Salah seorang sahabat dari kaum Anshar berkata: "Saya wahai Rasulullah". Kemudian ia membawa tamu tersebut menuju rumahnya. Ia berkata kepada isterinya: "Muliakanlah tamu Rasulullah ini !". Sang isteri menjawab: "Kita tidak memiliki jamuan kecuali makanan anak kita". Sahabat Anshar berkata: "Siapkanlah makanan itu, hidupkanlah lampu dan tidurkanlah anak-anakmu jika saat kita hendak makan malam !". Kemudian sang isteri menyiapkan makanan, menghidupkan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Setelah itu ia mendekati lampu seakan hendak membenarkannya, namun ia malah memadamkannya. Kemudian kedua suami isteri ini mengerak-gerakkan tangannya memperlihatkan kepada tamu seakan-akan sedang makan. Akhirnya keduanya tidur malam dalam keadaan lapar. Saat menghadap Rasulullah di pagi harinya, Rasulullah bersabda:

"ضَحِّكَ اللَّهُ الْمُلَيَّةُ أَوْ عَجَبَ مِنْ فِعَالِكُمَا"

Makna (ضَحِّكَ) dalam hadits di atas "meridlai" bukan berarti "tertawa" layaknya manusia artinya Allah meridlai apa yang kalian kerjakan tadi malam. Sebagaimana hal ini dinyatakan al-Hafizh Ibn Hajar¹⁴. Dalam hal ini jelas sahabat Anshar dan isterinya duduk bertiga dengan tamu, sebagaimana layaknya berkumpul saling berdekatan

13 Syekh Ibn Hajar Al-Haitamy. *Al-Fatawa Al-Kubro*

14 Ibn Hajar Al-Asqalani. *Fath al-Bari*, Juz 7, Hlm.120

antara orang-orang yang sedang makan. Dan Rasulullah dalam hal ini tidak mencegahnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Sahl, berkata: “Ketika Abu Usaid as-Sa’idi menjadi pengantin, ia mengundang Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada yang membuat makanan bagi para tamu (undangannya) tersebut juga tidak mendekatkan (membawa) makanan kepada mereka kecuali isterinya; Ummu Usaid”¹⁵.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang kebolehan berkhidmahnya seorang isteri terhadap suaminya dan para tamunya. Tentunya hal ini bila saat aman dari adanya fitnah, juga perempuan tersebut harus dengan menjaga apa yang seharusnya (menutup aurat). Juga dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa seorang suami boleh meminta tolong [khidmah] kepada isteri”¹⁶.

Ibn al Mundzir, salah seorang imam mujtahid, dalam kitabnya *Al-Awsat*, berkata: “Mengkhabarkan kepada kami ‘Ali ibn‘ Abd al-‘Aziz, ia berkata: Memberikan kabar kepada kami Hajjaj, ia berkata: Memberikan kabar kepada kami dari Tsabit dan Humaid dari Anas, beliau berkata: Kami bersama Abu Musa al-Asy’ari, kami shalat di al-Mirbad, kemudian kami duduk di masjid al-Jami’, dan kami melihat al-Mughirah ibn Syu’bah shalat bersama orang banyak, kaum laki-laki dan kaum perempuan bercampur, lalu kami pun shalat bersamanya”¹⁷. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Sahl ibn Sa’d, berkata: “Kami kaum perempuan di masa Rasulullah diperintah untuk tidak mengangkat kepala hingga kaum laki-laki mengambil tempat duduknya masing-masing, karena sempitnya pakaian (yang mereka kenakan)”¹⁸.

Dua hadits di atas merupakan dalil bahwa berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam satu tempat adalah sesuatu yang boleh, sekalipun tidak ada penghalang (*Satr*) antara mereka. Artinya bahwa *Ikhtilath* antara kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah hal yang boleh selama tidak ada persentuhan. Adapun *Ikhtilath*

15 *Shabih al-Bukhari*: Kitab an-Nikah: Bab Qiyam al-Mar’ah ‘Ala ar-Rijal Fi al-‘Urs wa Khidmatihim bi an-Nafs.

16 Ibid. Hlm.14

17 Abu Bakar, Muhammad Bin Ibrohim Bin Al-Mundzir An-Naisaburi. *al-Ausat*. Juz 2. Hlm. 140

18 Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban. *al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban*. Juz 3, hlm. 317

yang diharamkan adalah yang disertai dengan adanya persentuhan tubuh.

Imam Nawawi dalam syarahnya terhadap kitab *Al-Muhadzab*, berkata: "karena sesungguhnya *Ikhtilath* antara kaum laki-laki dan kaum perempuan jika bukan *khalwah* adalah sesuatu yang bukan haram"¹⁹. Perkataan Imam Nawawi di atas sesuai dengan petunjuk hadits Ibn 'Abbas, bahwa Rasulullah bersabda bagi kaum perempuan saat mereka berbaiat:

إِنَّمَا أُنِيبُكُنَّ عَنِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا تَعْصِينِي فِيهِ أَنْ لَا تَخْلُونَ بِالرِّجَالِ وَحْدَانًا وَلَا
تَنْسَخْنَ نُوْحَةَ الْجَاهِلِيَّةِ

Maknanya : "Aku beritahukan kepada kalian tentang kabaikan (al-Ma'ruf) yang tidak boleh kalian durhaka kepadaku dalam hal ini ialah janganlah kalian berkhawatir dengan kaum laki-laki dalam keadaan sendiri dan janganlah kalian menjerit-jerit (*an-Niyahah*; karena kematian seseorang) seperti menjerit-jeritnya kaum jahiliyah". (H.R. Al-Hafizh Ibnu Jarir at-Thabari)

Para Ulama fiqh telah mencatat bahwa bila ada dua orang laki-laki bersama dengan satu orang perempuan atau dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki bukan tergolong *khalwah* yang diharamkan. Syekh Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'i dalam Syarh Raudl ath-Thalib, berkata: "Boleh bagi seorang laki-laki untuk berkumpul dengan dua orang perempuan yang dapat dipercaya [tsiqah]"²⁰. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Muhammad al-Amir al-Malik²¹.

Yang diharamkan adalah *khalwah* antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

Maknanya: "Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berkhawatir dengan seorang perempuan kecuali orang ketiganya adalah syetan". Hadits Shahih riwayat at-Tirmidzi²².

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda:

لَا يَدْخُلُنَّ رَجُلٌ عَلَى مَغْبِيَّةٍ إِلَّا وَمَعْهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ

¹⁹Imam Nawawi. *al-Majmu' Syarb al-Muhadzab*. Juz 4, hlm.484

²⁰Syekh Zakariya Al-Anshory. *Syarh ar-Raudl*. Juz 3, hlm. 407

²¹Hasyiat al-Amir 'Ala al-Majmu'

²²Jami' at-tirmidzi: *Kitab ar-Radla'*

Maknanya: "Janganlah seorang laki-laki masuk rumah seorang perempuan yang sedang ditinggal suaminya, kecuali bersamanya satu laki-laki lain atau dua laki-laki". (H.R. Muslim²³ dan lainnya²⁴)

Hukum yang diambil dari hadits-hadits di atas ialah bahwa berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan jika tiga orang atau lebih adalah sesuatu yang boleh. Kebolehan ini berlaku dalam berbagai keadaan mutlak baik untuk kepentingan dunia selama tidak mengandung kemaksiatan, maupun untuk kepentingan agama; seperti belajar ilmu agama atau dzikir. Dengan keharusan perempuannya menutup aurat.

Dengan demikian orang yang mengharamkan berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan terlebih dengan tujuan belajar ilmu agama maka ia telah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Ini jelas merupakan kesesatan dan kebodohan. Padahal dalam hadits telah diriwayatkan bahwa kaum perempuan shalat berjama'ah bersama Rasulullah. Mereka berada di barisan belakang setelah barisan kaum laki-laki, dan di antara mereka tidak ada penghalang (*satr*). Kemudian juga dalam *Shahih al-Bukhari* diriwayatkan bahwa Rasulullah menyuruh kaum perempuan di hari raya untuk ikut shalat ied di satu tempat di Madinah di dekat masjid Nabawi²⁵. Saat itu banyak kaum perempuan muda shalat ied di belakang Rasulullah, sementara kaum perempuan lainnya yang sedang haid menyaksikan dari jauh, untuk mendapatkan kebaikan. Dalam beberapa kesempatan lainnya Rasulullah turun langsung bersama Bilal di mendatangi (menghampiri) kaum perempuan untuk memberikan nasehat kepada mereka. Kemudian dalam *Shahih al-Bukhari* ada sebuah bab yang beliau namakan dengan: "Bab Nasehat Imam (pemimpin) bagi kaum perempuan di hari raya".

Dan karena itulah tradisi kaum Muslimin masih berlanjut dari dahulu hingga sekarang bahwa para ulama menentukan waktu dan tempat khusus di samping masjid atau di tempat lainnya untuk mengajar kaum perempuan.

Unsur –unsur yang perlu dijaga dalam masalah *Ikhtilath* ini adalah menjaga pandangan, memelihara aurat, bersuara dengan nada yang sepantasnya, menjauhi khalwat (menyendirikan) dengan laki-laki

23 *Shahih Muslim*: Kitab as-Salam: Bab *Tabrim al-Khalwah bi al-Mar'ah al-Ajnabiyyah*

24 Ibnu Hibban dalam Shahih-nya. Juz 7, hlm. 442 dan Ahmad dalam Musnad-nya. Juz 2, hlm.171, 176, dan 213.

25 *Shahih al-Bukhari*: Kitab *Al-'Idain*: Bab *Khuruj an-Nisa' wa al-Huyyad lIla al-Mushalla*

atau wanita lain. Tiap unsur tersebut yang harus kita pahami agar kita tidak mudah terjerumus dalam jurang kemaksiatan dan selamat dari dosa itu sendiri²⁶.

Sebab kekhawatiran ketika *Ikhtilath* ini terjadi yaitu akan menimbulkan dampak negatif antara lain:

- a. Terjadinya pelecehan seksual, misal bersentuhan atau lebih parah lagi bersetebuh lawan jenis di luar nikah.
- b. Terjadinya perzinaan yang diawali dengan *ikhtilath*, yang mana diawali dengan saling memandang, bersentuhan dll.
- c. Jika sudah terjadi perzinaan ini maka rusaklah nasabnya.
- d. *Ikhtilath* dapat merusak moral masyarakat, karena orang melakukan perbuatan ini telah melanggar norma di masyarakat.
- e. Memalingkan dari Allah SWT dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah karena telah berbuat maksiat.

Unsur-Unsur Yang Memperbolehkan *Ikhtilath*

Dalam sebagian kejadian dalam perkara *Ikhtilath* yang seharusnya tidak di perbolehkan, tapi ada sebuah kondisi yang memperbolehkan terjadinya suatu *Ikhtilath* tersebut. Misal :

1. Ditemani seorang mahram atau individu yang dipercayai

Ketika akan melakukan suatu perkumpulan atau aktifitas yang dapat mengandung *Ikhtilath*, diperbolehkan apabila ia disertai dengan seorang yang dapat di percayai. Telah dijelaskan oleh Sabda Nabi Muhammad SAW yang melarang *berkhawah* antara pasangan yang bukan mahram kecuali bersama dengan seorang mahram seperti kedua orang tuanya dan sebagainya²⁷.

2. Mempunyai tujuan yang baik

Tujuan pertemuan itu apabila di dasari dengan niat yang baik tanpa ada niatan yang melanggar syariat, maka diperbolehkan *Ikhtilath* tersebut. Misalnya perbincangan sebuah pekerjaan atau yang mengenai dengan aktifitas kesehariannya.

3. Suasana yang aman dari fitnah

Pertemuan yang lepas dari sebuah fitnah itu diperbolehkan juga, maka dari itu sangat penting dalam memposisikan diri apabila ingin bertemu dengan teman wanita kita dengan niat yang baik, tanpa

26 *Jurnal Muhammad Dasukhi dan Mohm.Sirajuddin ikhtila<t menurut prespektif al-qur'an dan hadist*, 2011, jilid 6, hlm.37

27 M.Dasukhi dan Sirajuddin, 2011, *Ikhtilath menurut prespektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Universiti Teknologi MARA

melupakan tempat yang aman dari fitnah bukan tempat yang sepi yang dapat menimbulkan fitnah.

4. Persepsi Khalayak(orang ketiga)

Akhlaq islam sangat mulia dan indah, disamping menangkis unsur-unsur yang dapat menimbulkan fitnah, etika islam juga mengambil orang ketiga agar tidak terjadi sebuah fitnah tersebut.

Batas-batas *Ikhtilath* laki-laki dan wanita yang diperbolehkan

Dalam pembahasan sebelumnya, telah disebutkan tentang kondisi seorang dalam aktifitas sehari-hari.Seperti wanita yang beraktifitas di luar rumah tentu akan besar kemungkin terjadinya suatu *Ikhtilath* atau pergaulan dengan laki-laki *ajnabi*. Berkaitan dengan laki-laki *ajnabi* sudah jelas dalam pembahasanya, menurut pendapat yang kuat, jika disana tidak terjadi sebuah fitnah dan dengan kondisi atau niat yang baik, maka suatu *Ikhtilath* tersebut masih diperbolehkan.

Ulama' telah berpendapat seperti yang telah diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan mengenai kondisi yang diperbolehkan terjadinya *Ikhtilath* karena saking sulitnya menghindari kejadian tersebut.

1. Dalam keadaan kebutuhan syariat

Seperti ziarah religi, pengajian umum, melayani tamu, maka kejadian seperti ini sangat sulit untuk dihindari. Namun pergaulan seperti itu harus tetap mematuhi aturan-aturan syariat misal ada pembatas yang dapat memisahkan antara laki-laki dan wanita dalam suatu majelis.

2. Dalam keadaan pengobatan atau medis

Manusia dikala menghadapi suatu bencana seperti tertimpa sakit, dimana kehidupan seseorang sedang dalam kondisi yang tidak normal. Dalam kondisi seperti ini hukum tidak dapat dijalankan seperti keadaan normal. Jika seseorang sedang sakit yang memerlukan perawatan medis, maka baginya perlu *rukhsah* (keringanan) dalam ketentuan aurat. Orang yang mengobati boleh melihat dan menyentuh apabila memang diperlukan. Seorang dokter laki-laki boleh mengobati pasien wanita begitu juga sebaliknya. Tapi untuk masalah kehadiran seorang mahramnya (suami) itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'.

3. Dalam keadaan bermuamalah (transaksi)

Dalam bermuamalah misalnya jual beli, baik wanita yang membeli atau sebaliknya berlaku *rukhsah* yakni boleh melihat wajah si

wanita²⁸. Dalam aktifitas transaksi diperbolehkan melihat lawn jenis karena memang diperlukan dalam proses transaksi. Menurut Imam Al-Qurtubhi ”kalau menurut biasanya, muka dan kedua telapak tangan itu dinampakkan, baik menurut adat atau dalam ibadah seperti shalat dan haji, maka seharusnya kalau pengecualian itu dikembalikan pada kedua anggota tersebut”²⁹.

4. Dalam keadaan persaksian

Dalam persaksian wanita bisa saja bergaul dengan laki-laki. Dalam hal ini, seandainya tidak mau menampakkan wajahnya, maka wajahnya boleh dibuka oleh wanita yang lain supaya orang yang menjadi saksi dapat melihat untuk mengenal wanita yang pasti. Kebolehan melihat dalam syahidah ini di sesuaikan dengan kasus yang terjadi ketika berzina.

5. Dalam keadaan bekerja

Ketika bekerja juga sangat sulit untuk tidak terjadinya sebuah *Ikhtilath*. *Ikhtilath* ini boleh terjadi dengan syarat kedua belah pihak tetap menjaga batasan-batasan dalam syariat misal aurat dan perilaku dan sejenisnya³⁰.

6. Dalam kondisi berkendaraan umum

Pergaulan laki-laki dan wanita dalam kendaraan umum diperbolehkan atas alasan kebutuhan yang sangat mendesak. Namun demikian, kebutuhan ini terletak pada *syara'* bahwa wanita yang keluar rumah bukan bertujuan dalam niatan semenah-menah. Dia haruslah bertujuan *syari'i* seperti bekerja, belanja dan sebagainya³¹.

Pandangan Abdul Karim Zaidan tentang *Ikhtilath*

Berkenaan dengan ikhtilat, abdul karim zaidan mempunyai 2 pandangan dengan perincian sebagai berikut:

a. Haram

Dalam karya Abdul Karim Zaidan dipaparkan bahwa hukum asal dari perkara *Ikhtilath* ini adalah haram, sebab tidak bisa disamakan antara perkara *Ikhtilath* antara laki-laki dengan laki-laki (ajnabi) dengan *Ikhtilath* antara lawan jenis (laki-laki dan wanita ajnabi). *Ikhtilath* laki-laki dengan laki-laki ajnabi itu hukum asalnya boleh,

28 Hasanoel, *Aurat dalam prespektif Islam*? Artikel ini diakses pada tanggal 30-11-2018 dari [Http://tulisan_hasanoel_b_aurat_dalam_prespektif_islam](http://tulisan_hasanoel_b_aurat_dalam_prespektif_islam).

29 Yusuf Qardahqi, *Halal dan haram*, Hal: 165

30 Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassol Fi< Abka<m Al-Mar'ati Wa Al-Bait Al-muslim*

31 Ibid. hlm. 23

sedangkan *Ikhtilath* laki-laki dan wanita ajnabi itu tidak boleh, maka hukum asal dari *Ikhtilath* disini adalah tidak boleh yakni haram dilakukan³². *Ikhtilath* dihukumi asal dengan hukum haram sebab ia siapapun yang jatuh dalam perkara ini, akan menimbulkan beberapa pengaruh yakni: Mudah terjatuh dalam jalan yang diharamkan oleh Allah Swt, Melihat perkara yang diharamkan nya, Bersentuhnya antara laki-laki dan wanita³³.

Ada beberapa dalil yang beliau ungkapkan mengenai hukum keharaman *Ikhtilath* di dalam karyanya *Al Mufasshol* dengan rinci dalam setiap kondisi. Pertama, dalil tidak diperbolehkan nya bepergian seorang wanita sendirian dan menyendiri dengan laki-laki *ajnabi*. Dalam Hadist :

لَا يَخْلُوْنَ رَجُلٌ بِأْمَرْأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا دُوَّمٌ

“Seseorang laki-laki tidak boleh menyendiri (*Kholwah*) dengan seseorang perempuan yang bukan mahromnya”

Hadist diatas menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita yang bukan mahromnya, karena ulama' telah berpendapat dalam makna hadist tersebut, bahwa perkara tadi tidak di perbolehkan meski mereka berdua di dalam rumah sendiri. Maka dari itu Imam Nawawi berpendapat bahwa perkara *kholwah* antara laki-laki dan wanita yang bukan mahrom itu tetap di haramkan meski dalam keadaan sholat atau perkara lainnya³⁴.

Kedua, tidak diperbolehkan nya seorang wanita untuk berjihad. Imam Asqolani berpendapat bahwa hukum jihad bagi wanita itu tidak wajib dan tidak ada kewajiban sama sekali buat mereka sebab untuk menghindari terjadinya *Ikhtilath* dengan laki-laki yang bukan mahromnya.

Ketiga, tidak ada kewajiban untuk menunaikan jama'ah sholat bagi wanita. Tapi ada yang mengatakan bahwa makruh bagi para wanita yang masih muda, dan boleh bagi wanita yang sudah tua. Tapi yang jelas, diperbolehkan bagi seluruh kategori wanita baik muda/ tua berjama'ah di dalam masjid seperti dalam kutipan hadist Rasulullah SAW, Beliau bersabda :

32 Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassol Fi< Ahka<m Al-Mar'ati Wa Al-Bait Al-muslim*

33 *Ikhtilath baina al-jinsain abkamuhu wa atasurubu*

34 Ibid. Hlm 29

لَا مَنْعَوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَ بُيُّونَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

“ Janganlah kalian melarang seseorang wanita ke masjid (berjama’ah), tapi di rumah itu lebih baik bagi mereka”.

Hadist diatas menjelaskan bahwa seorang wanita tetap diperbolehkan untuk sholat berjama’ah di masjid tapi lebih baik tetap di rumah. Tapi ini semua harus tetap dalam perizinan dari suami atau kedua orang tuanya seandainya ia belum baligh.

Keempat, tidak ada kewajiban sholat jum’at bagi wanita. Menurut Imam Hanafi, sebab wanita itu disibukkan atas kebutuhan dan melayani suami, sehingga berjamaah sholat jum’at itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah kepadanya.

Kelima, kekhususan seorang wanita dalam perkara ibadah haji. Sebagian Ulama’ berpendapat bahwa, dianjurkan bagi wanita ketikan akan melakukan thowaf itu jangan di waktu ada banyak kerumunan laki-laki, sehingga menimbulkan *Ikhtilath* dengan mereka, dan mencari waktu di saat sepi dari laki-laki yang bukan mahromnya.

Keenam, larangan seorang wanita berjalan dengan laki-laki. Dalam sebuah hadist di ceritakan, bahwa Rasulullah SAW melarang para wanita dan laki-laki berjalan beriringan. Jadi Rasulullah SAW langsung mengingatkan para wanita untuk lebih melambat jalanya agar mereka berada di barisan belakang para laki-laki dan terhindar dari jalan yang beriringan. Ini menjelaskan bahwa antara wanita dan laki-laki yang bukan mahrom itu tidak boleh terjadi berjalan yang beriringan apalagi berdesakan sehingga dikhawatirkan terjadi bersentuhan antara tubuh mereka satu sama lain.

b. Mubah (Boleh)

Dalam pandangan Abdul Karim juga mengungkapkan hukum boleh (*jaważ*) dalam perkara *Ikhtilath* ini pada sebagian kondisi tertentu, baik sebab *dhoruroh* syar’iyyah, *hajah* syar’iyyah atau maslahah as syar’iyyah.

Pertama, dalam keadaan *dhoruroh*. Beliau mengungkapkan ada kondisi yang diperbolehkan terjadi *Ikhtilath* sebab *dhoruroh* misal ketika seorang wanita yang dalam keadaan di rampok di tengah jalan, atau dalam keadaan lari dengan saorang laki-laki dari mara bahaya yang akan menimpak mereka berdua.

Kedua, dalam keadaan *hajah* (kebutuhan). Kondisi dimana akan membutuhkan suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk lepas dari perkara *Ikhtilath*, seperti dalam kondisi bertransaksi, baik sebagai penjual atau pembeli. Tapi beliau mensyaratkan tidak adanya *kholwah* (

menyepi) diantara keduanya. Dan masih banyak lagi yang tak bisa lepas dari *Ikhtilath* seperti menghormati tamu, mengobati pasien, dalam kondisi berkendaraan umum dan sebagainya. Ini semua adalah perkara yang tidak bisa lepas dari *Ikhtilath* tapi kita sangat membutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Ketiga, untuk kemaslahatan. Seperti dalam kemasyarakatan, misal kalau memang sudah menjadi sebuah adat atau kebiasaan, seperti ada tamu yang mana sudah sering berkunjung ke suatu rumah orang wanita yang akan dikunjungi, tapi tetap menjaga batas-batas yang telah ditentukan.

Metode *Istinbath* Abdul Karim Zaidan tentang *Ikhtilath*

Istinbath artinya mengeluarkan hukum dan dalil. Jalan *Istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seseorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum dari nash³⁵. Dalam perkara *Ikhtilath* ini, Abdul Karim Zaidan mengungkapkan suatu hukum *Ikhtilath* yang pasti beliau mengambil hukum tersebut yang bersumber dari suatu nash atau dalil yang lain.

Cara pengambilan hukum dari nash itu bisa dengan menempuh dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'naviyah*) dan pendekatan lafadz (*thuruq lafdzijyah*). Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti *qiyyas*, *istibsan*, *maslahab mursalah* dan lain-lain. Sedangkan pendekatan lafadz itu membutuhkan beberapa faktor pendukung, yaitu penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus: mengetahui *dلالات*-nya, apakah menggunakan *manthug lafdzhi* ataukah termasuk *dلالات* yang menggunakan pendekatan *mashbum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi ungkapan nash, kemudian pengertian yang dipahami dari lafadz nash³⁶.

Ditinjau dari analisa penulis, beliau dalam menyikapi hukum *Ikhtilath* dari sumber dalil-dalil yang telah diungkapkan. Bahwasanya beliau memadukan pandangan tekstualis dan kontekstualis dalam berpendapat. Seperti hukum asal dari *Ikhtilath* ini, muncul hukum asal yakni haram ini disikapi dengan pandangan tekstualis dan pandangan kontekstualis nya memunculkan pandangan hukum boleh tadi.

35 Samsul Bahri, 2008, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, hlm: 55

36 Ibid hal, 25

Tekstualis adalah berasal dari kata teks bahan tertulis untuk dasar memberikan sebuah pelajaran³⁷. Tekstualis dinisbatkan pada ulama' yang dalam memahami hadist cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatikal bahasa³⁸. Kontekstualis adalah berasal dari kata konteks yang dalam kamus besar bahasa indonesia terdapat dua arti yakni, bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat memperjelas suatu makna, dan yang ada hubungan dengan suatu kejadian³⁹. Dan pandangan kontekstualis ini lebih conderung kepada kekuatan rasionalitas (aqliyyah).

1. *Istinbath* Hukum Asal (Haram)

Pertama dalam dalil yang diungkapkan yakni dilarangnya seorang wanita bepergian dengan seorang laki ajnabi. Beliau mengawali dengan pandangan kontekstualis yakni tidak ada kesamaan hukum *Ikhtilath* seorang laki-laki dengan laki-laki (sejenis) dengan *Ikhtilath* lawan jenis (laki-laki dan wanita). Dalam hadist Nabi Saw yang berbunyi :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا دُوْخَرٌ

Dalam hadist tersebut terdapat lafadz nahi "لَا يَخْلُونَ" ini mengandung arti sebuah larangan seperti dalam qaidah fiqhiiyyah :

"اَنَّهُ يُدْلُلُ عَلَى التَّحْرِيمِ"

Berarti memang hukum asal dari *Ikhtilath* ini adalah haram. Berbeda apabila seorang laki-laki yang berkumpul dengan sesama jenis, bahwa diperbolehkannya berkumpul atau berkhawlah dalam keadaan sejenis. Maka boleh hukumnya (kontekstualis).

Dalil yang kedua yakni, tidak ada kewajiban bagi wanita untuk berjihad. Nabi bersabda "جَهَادُكُنَّ الْحُجَّ" ditafsiri oleh beliau bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita untuk berjihad sebab dikhwatirkan terjadi *Ikhtilath* dan lebih dikedepankan untuk mencegahnya.

Dalil yang ketiga, tidak ada kewajiban bagi wanita untuk berjama'ah di masjid. Ini tetap dikarenakan apabila khawatir terjadi *Ikhtilath* dalam pelaksanaanya. Mafhum mukholafahnya, apabila tidak dikhawatirkan terjadi *Ikhtilath* , maka boleh.

37 Debdikbud RI, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

38 Nadiryah Hosen, 2006, <http://Islamico/Islam-yang-tekstual-dan-kontekstual>.

39 Ibid, hlm:28

Dalil yang keempat, bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita untuk sholat jum'ah. Sebab mayoritas seluruh makmum yang hadir sholat jum'at adalah para laki-laki.

Dalil yang kelima, bahwa ada kekhususan tempat bagi wanita dalam ibadah haji atau umroh, yakni tidak boleh terjadinya *Ikhtilath* harus diperhatikan batasan-batasan tersebut ketika selama pelaksanaan ibadah.

Dalil yang keenam, bahwa diriwayatkan dari abu al-anshori dari ayahnya:

"أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ وَهُوَ حَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ.
فَاحْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ, فَقَالَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ:
إِسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُمْنَ الطَّرِيقَ. عَانِكُنْ بِحَافَتِ الطَّرِيقِ."

"Sesungguhnya dia mendengar Nabi Muhammad Saw, Beliau berada di luar masjid dan melihat terjadi ikhtilath antara laki-laki dan wanita. Kemudian beliau berkata pada para wanita: Mundurlah ke belakang, sesungguhnya jalan itu bukan hakmu, maka berjalanlah di pinggir jalan"

Dalam konteks hadist di atas telah difahami bahwa Rasul melarang terjadinya *Ikhtilath* antara laki-laki dan wanita. Ini semua beliau gunakan pandangan secara tekstual yakni melihat hukum dalam suatu dalil sesuai teks apa adanya dan murni.

2. *Istinbath* Hukum (Boleh)

Pertama, *Doruroh Syar'iyyah*. Beliau dalam pendapat mengenai kebolehan terjadinya *Ikhtilath* sebab dalam keadaan *Doruroh Syar'iyyah*. Menemukan wanita yang sedang di rampok di tengah jalan, maka diperbolehkan untuk menyelamatkan dan menemaninya sepanjang perjalannya agar selamat dari bahaya yang akan menimpanya. Mengambil dalil dari perkataan Imam Nawawi dalam Hadist Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بْنِ حَرْبٍ كَلَّا هُمَا عَنْ سُفِيَّانَ, قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا
سُفِيَّانَ بْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنَ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْنَ عَبَّاسَ يَقُولُ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ "لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا
ذُو حَرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي حَرَمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ" يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ

امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةً وَلِيٌ اكْتُسِبْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ إِنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ إِمْرَأَتِكَ⁴⁰.

Dalam lafadz Imam nawawi mengatakan disana terdapat sesuatu yang harus lebih didahulukan perkara yang lebih penting dari beberapa perkara yang memisahkanya. Sebab ketika ada dua perkara yang muncul antara ibadah haji dan perang, maka yang lebih didahulukan adalah ibadah haji. Sebab Perang itu dapat dilaksanakan oleh orang selain dia berbeda hal nya ketika menemani si istri saat akan menunaikan ibadah haji, hanya dia lah yang berhak menemaninya⁴¹. Maka dalil diatas di qiyaskan dengan perkara di saat wanita yang dikhawatirkan dalam kesendirian saat pergi dalam suatu tempat. Maka boleh seorang laki-laki untuk menemaninya , sebab tidak orang lain lagi yang berhak untuk menemaninya.

Kedua, Hajah Shar'iyyah. Abdul Karim Zaidan dalam pendapatnya kebolehan terjadinya *Ikhtilath* sebab *Hajah Shar'iyyah*. Ada beberapa kondisi yang mengandung penyebab adanya *Hajah Shar'iyyah* ini, yakni: Memuliakan Tamu

Beliau mengambil dalil dari perkara diatas yakni hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, yakni:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَثَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ، لَمَّا عَرَسَ أَبُو سَيْدٍ السَّاعِدِيَ دَعَا النِّيَّارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَلَا قَرْبَةً إِلَيْهِمْ إِلَّا مَرَأَتُهُ أُسَيْدٌ، بَلَّتْ مَرْأَتِي فِي تَوْرِمٍ حِجَارَةً مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النِّيَّارُ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتُهُ لَهُ فَسَقَتُهُ، تَسْحَفُهُ بِدَالِلَكَ⁴².

Hadist diatas dijelaskan oleh Abdul Karim yaitu Seorang perempuan diperbolehkan untuk berkumpul bersama para tamu laki-laki dengan ditemani suaminya itu dapat mencegah terjadinya *Khohwah* dengan laki-laki lain. Dalam kewajiban penyambutan tamu disana wajib disertai sang istri. Maka boleh adanya istri meski itu menimbulkan perkumpulan atau *Ikhtilath* diantara mereka.

1) Memuliakan Tamu dalam Menjamu Makan

⁴⁰ Imam Nawawi, *Shabih Muslim Bi Syarb Nawawi*, Juz 9, hlm. 109

⁴¹ Ibid, Hlm. 42

⁴² Imam Ibn Hajar Al-Asqolani, *Fath Al-Bari Syarb Shahih Bukhori*, Maktabah Salafiyyah, Juz 9, hlm. 251

Abdul Karim Zaidan mengambil dalil perkara ini dari hadist :
فَقَدْ جَاء رَجُلٌ الَّذِي جَاء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَقَالَ النَّبِيُّ : مَنْ يُضَيِّنُ هَذِهِ الْلَّيْلَةَ رَحْمَةً اللَّهُ؟ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا فُوتَ صِبِيَّانِيِّ. قَالَ: فَعَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْقَنَا فَأَطْفَعْنَاهُ السِّرَاجَ وَأَرْبَعَةَ أَنْثَائِكَ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُؤُمِيِّ إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفَئَهُ. قَالَ: فَعَدُّوا وَأَكَلُ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ صَيْبِعَكُمَا بِضَيْفِكُمَا الْيَلَّةَ).

Artinya: Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi berkata: Siapa yang menjamu tamu pada malam hari ini? kemudian seorang laki-laki dari golongan anshar berdiri dan berkata: saya wahai Rasulullah, kemudian ia pulang ke rumahnya. Ia bertanya kepada istrinya: apakah kamu memiliki sesuatu? Istrinya menjawab:tidak, kecuali makanan untuk bayi kita. Ia berkata;persembahkan bagi tamu kita, ketika ia (tamu) masuk maka padamkanlah lampu, seraya memberikan pemahaman pada tamu tersebut bahwa kita telah makan.Kemudian nyalakan lampu itu kembali.Maka si suami berkata: duduklah mereka kemudian makanlah seorang tamu bersama mereka⁴³.

Imam Nawawi berkata dalam kitab syarahnya: hadist diatas menunjukkan bahwa orang anshar dan istrinya itu lagi duduk bersama dalam menjamu makan seorang tamu, meskipun mereka tidak makan secara nyata, tapi hanya agar memberikan isyarat terhadap tamu tersebut.

2) Mejadi Saksi dalam Persidangan

Abdul Karim Zaidan mengambil dalil atas kebolehan *Ikhtilath* dalam keadaan menjadi saksi dari ayat Al-Qur'an. Abdul Karim berpendapat seorang wanita itu boleh menjadi saksi dalam sidang perkara harta atau hak nya, maka kehadiran wanita tersebut wajib untuk menjadi saksi dalam sidang perkara harta tersebut, meski terkadang di sana terdapat dua laki-laki atau lebih banyak lagi. Maka boleh bagi wanita itu untuk menjadi saksi dalam sidang perkara tersebut.

43 Imam Nawawi, *Syarh Shahih Bukhori*, Juz 14, hlm. 11-12

Ketiga, Maslahah Shar'iyyah.

1. Mengikuti Jihad (Perang)

Abdul Karim Zaidan mengambil dalil tentang kebolehan perkara sebab Jihad dengan Hadist Riwayat Imam Bukhori:

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَاوِذٍ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسْتَحْيِي وَنُدَاوِي
الجُرْحَى وَنَرْدُ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ⁴⁴.

Beliau berpendapat bahwa seorang perempuan diperbolehkan mengikuti perang sebab mereka dibutuhkan untuk membantu menyiapkan air dan kebutuhan prajurit perang dan mengobati para prajurit yang luka-luka, meskipun itu semua menjadikan terjadinya *Ikhtilath* diantara laki-laki dan wanita. Sebab perkara semacam ini terdapat sebuah kemaslahatan didalamnya dan syari'at memperbolehkan dan memberikan izin bagi wanita untuk melaksanakan tugas tersebut.

2. Mengikuti Kegiatan Ngaji atau Ceramah

Abdul Karim Zaidan mengambil dasar hukum di atas dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فَصَلَّى رَجُوتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلًا وَلَا بَعْدًا، ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَاعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلْتُ الْمَرْأَةَ تَلْقَى الْفُلُوبَ وَالْحُرْصَ.⁴⁵

Perkumpulan laki-laki dan wanita dalam suatu majlis ilmu (pengajian) itu diperbolehkan. Baik si penceramah sendirian atau dengan orang lain.

Kesimpulan

Pandangan Abdul Karim Zaidan Tentang *Ikhtilath* adalah tafsil, satu sisi memeberikan justifikasi hukum haram dan justifikasi hukum mubah. Hukum *Ikhtilath* adalah Haram (hukum asal), berdasarkan dalil dari hadist yang mengandung lafad nahi yang menunjukkan arti sebuah larangan yang mutlak, sesuai dari qaidah :

"مُطْلَقُ النَّهْيِ يَدْلُلُ عَلَى التَّحْرِيمِ"
kemudian Ada beberapa kondisi yang menjadikan *Ikhtilath* itu boleh terjadi, abdul karim zaidan

44 Imam Nawawi, *Syarh Shahih Bukhori*, Juz 14, hlm. 12

45 Imam Nawawi, *Syarh Shahih Bukhori*, Juz 12, hlm. 188

mengungkapkan argumentasinya berdasarkan telaah dalil Al-Qur'an yang menunjukkan kita untuk menjaga dan menahan pandangan dan kemaluan kita berarti selagi kita tidak melakukan dua perkara tersebut maka *Ikhtilath* itu diperbolehkan. Dan juga di Hadist yang menggunakan lafadz لَا يَخْلُونَ لا يَخْتَلِطُ لا يَخْتَلِطُ dan sebagainya, walhasil selagi kita tidak berdua-duaan, maka perkara tersebut dioerbolehkan. Dan Abdul Karim Zidan memaparkan pendapatnya dengan *istidlal maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang mendatangkan suatu kebaikan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum dijangkau dengan akal tanpa ada hukum asal yakni kemaslahatan yang dimunculkan sebab ada suatu perkara yang tidak ada dalil secara eksplisit untuk memberikan suatu porsi hukum yang mengarah terhadap perkara *Ikhtilath* tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Muhammad bin Hibban.*al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban*.
Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika
Al-Mabsu<t.
- Asyyaukani, 1994, *Irryād al-Fuhūl* (Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyah)
Atar, Semi, 2012, *Metode Penelitian Sastra*, Bandung:Angkasa
Bahri, Samsul. 2008. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
Bakar, Abu Muhammad Bin Ibrohim Bin Al-Mundzir An-Naisaburi.
al-Ansat. Juz 2.
- Bukhori, Imam.*Shahih al-Bukhari*: Kitab an-Nikah: Bab Qiyam al-
Mar'ah 'Ala ar-Rijal Fi al-'Urs wa Khidmatihim bi an-Nafs.
- Debdikbud RI, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka.
- Departement Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*,
Bandung:PT.Sygma Examedia Arkanleema
- Djajuli. 2000, *Fiqh Jinayah*, PT.Grafindo Persada, Jakarta
- Hajar, Ibn Al-Haitamy. *Al-Fatawa Al-Kubro*
- Hajar, Ibn Al-Asqalani. *Fath al-Bari*.
- Hamid, Abu al-Ghazali.1993, *Al-Mustasyfa fi Ilm al-Ushul* (Beirut; Dār
al-Kutub al-Ilmiyah),
- Hasanoel, "Aurat dalam prespektif Islam" Artikel ini dari
[Http://tulisan.hasanoel.b](http://tulisan.hasanoel.b) aurat dalam prespektif islam.
dicetak pada tanggal 30-11- 2018
- Hosen, Nadiryah. 2006. <http://Islamico/Islam-yang-teksual-dan-kontekstual>.

- Irfah, Abu. 2015. <http://kenaliulama.blogspot.com/2015/11/syaikh-dr-abdul-karim-zaidan-1917-2014.html>. Dicetak pada tanggal 15-4- 2019
- Ishak, Abu asy-Syāthibi.1975, *Al-I'tisham* Jilid II (Beirut; Dār al-Ma'rīfah
- Khalaf, Abdul Wāhab. 1996. *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Kairo; Dār al-Fikr
- Moeloeng, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya,
- Muayyanah, Anis. UIN Walisongo, 2017, *Analisis terhadap sanksi Ikhtilath dalam Qa<nu<n Nanggroe Aceh Darussalam nomor 6 tahun 2016 tentang hukum jina<yat*
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*: Kitab as-Salam: Bab *Tahrim al-Khahwah bi al-Mar'ah al-Ajnabiyyah*.
- Nawawi, Imam. *al-Majmu' Syarb al-Muhad̄z̄ab*.
- Qayyim, Ibn Al Jauzi, *Al-Turuq qu Al-Hukmiyyah*
- Rohman, Abdur As-Suyuthi dan Imam Jalaluddin.1993, *Al-Ashbab Wa al-Nado'ir*, Maktabah Nazzar Al-Baz
- Rohman, Abdur bin Abdulloh Bin Abd.Qodir As segaf. *Qawa'id Fiqhiyyah*
- Soekanto, Soerjono dkk. 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Rajawali
- Sulistyasari, Endang. 1993. *audience research*, pengantar studi penelitian terhadap pembaca, pendengar dan pemirsa, (Yogyakarta : Andi Offset),
- Surakhmad, Winarna. 1990. *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung
- Syatila, Shabra. 2018. <http://fimadani.com/biografi-syaikh-abdul-karim-zaidan/>. dicetak pada tanggal 4-2- 2019
- Tabloid Abadi, 1999, *Fatwa Ulama NU:Antara Fiqh dan politik*
- Utsman, Muhammad. 1996, *Qaidah-qaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Raja Grafindo Persada
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Pengantar Studi Syari'ah*, Cet:1, Jakarta, Robbani Press
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufassol Fi< Ahka<m Al-Mar'ati Wa al-Bait Al-Muslim*
- Zakariya Al-Anshory. *Syarb ar-Raudl.*